

PEKPP – PEMANTUAN – KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Kpt 10 TAHUN 2026, 5 hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG NOMOR 10 TAHUN 2026 TENTANG EMBENTUKAN TIM EVALUATOR PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK (PEKPPP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2026

ABSTRAK : - Bahwa dengan adanya dinamika penyelenggaraan pelayanan publik dan perkembangan teknologi, serta untuk mendapatkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

- Dasar Hukum Dasar hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023; Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025; Surat Deputy Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Nomor B/68/PP.00.02/2026; dan Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1870/ORT.08-SD/01/2026.
- Dalam Keputusan ini mengatur mengenai Pembentukan Tim Evaluator Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jombang Tahun 2026, yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, dan Anggota.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 7 Juli 2026.

- Lampiran 1 halaman.